



PUTUSAN

Nomor 1348 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **dr. ARTATI SURYANI, M.PH., panggilan TATIK binti SUDARJO PANOET;**

Tempat Lahir : Bukittinggi;

Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/11 Agustus 1968;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Wirasakti 5 Nomor 48, RT 002, RW 013, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS (Mantan Direktur Rumah Sakit Daerah Rasidin Tahun 2013;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 1348 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 10 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. ARTATI SURYANI, M.PH., Panggilan TATIK binti SUDARJO PANOET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. ARTATI SURYANI, M.PH., Panggilan TATIK binti SUDARJO PANOET dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang Bukti Nomor 1:

Dokumen Pembayaran PT Syifa Medical Prima, terdiri dari, terdiri dari:

- 1) 1 (satu) berkas asli Pencairan Uang Muka Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. RASIDIN Padang Tahun Anggaran 2013;
- 2) 1 (satu) berkas asli Pembayaran Tahap II (termin) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. RASIDIN Padang Tahun Anggaran 2013;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 1348 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) berkas asli Pembayaran 100 persen Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah di RSUD dr. RASIDIN Padang Tahun Anggaran 2013;

Barang Bukti Nomor 2:

- 1) 1 (satu) berkas asli, Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 136 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Kementerian Kesehatan (DIPA Tahun 2013 Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. RASIDIN Padang) tanggal 7 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Walikota Padang Fauzi Bahar;
- 2) 1 (satu) berkas asli, Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. RASIDIN Padang Nomor 445.1386/SK-Dir/RSUD.P/VII/2013 tentang Penunjukan Panitia Penerima Barang dan Jasa Non Fisik DIPA Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan RSUD dr. RASIDIN Padang Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Dr. Artati Suryani, M.PH;
- 3) 1 (satu) berkas asli, Berita Acara Penerimaan Barang Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB, lokasi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD dr. Rasidin Padang Jalan Air Paku Sei Sapih Padang;

Barang bukti Nomor 3:

- 1) 1 (satu) berkas *fotocopy* Surat Nomor 445.705/RSUD.P/Umum/V/2012, tanggal 9 Mei 2012 perihal Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2013;
- 2) 1 (satu) berkas *fotocopy* Surat Nomor DM.04.02/I.1/1044/2013 tanggal 20 Februari 2013 perihal Undangan Pembahasan Dana Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan tahun 2013;
- 3) 1 (satu) berkas asli, *Term Of Reference* (TOR) Pengadaan Alat Kesehatan Dan Bangunan Dana Tugas Perbantuan Anggaran 2013;
- 4) 1 (satu) berkas *fotocopy* Surat Perjanjian Kerja (Spk) Nomor 03/RSUD-ALKES/APBN/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Satuan Kerja

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 1348 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah (SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.
RASIDIN PADANG, Pelaksana PT Syifa Medical Prima;

Barang Bukti Nomor 4:

- 1) 1 (satu) berkas *fotocopy* Surat Nomor 445.1001/RSUD.P/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 perihal Kelengkapan Dokumen Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013;
- 2) 1 (satu) berkas hasil *print out* Dokumen Nomor 031/SPH-PT.SMU/5/2013 tanggal 7 Juni 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dari PT Sarana Medika Utama;
- 3) 1 (satu) berkas hasil *print out* dokumen Nomor 007/PT.SMP/SPH/V/13 tanggal 7 Juni 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dari PT Syifa Medical Prima;
- 4) 1 (satu) berkas hasil *print out* dokumen Nomor 035/PT-CRP/Juni/2013 tanggal 7 Juni 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dari PT. Cahaya Rama Pratama;
- 5) 1 (satu) berkas hasil *print out* dokumen Nomor 020/CV-VP/SPH/IV/2013 tanggal 7 Juni 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dari CV. Valea Perkasa;
- 6) 1 (satu) berkas hasil *print out* dokumen kronologis proses pelelangan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB;

Barang bukti Nomor 6: 1 (satu) berkas dokumen pembelian *Automatic Chemistry Analyzer*, merek *Erba Mannheim-Germany*, model/type XL-600 disita dari Ahmad Sukmaedi, S.T., tanggal 14 Oktober 2019;

Barang bukti Nomor 7: 1 (satu) berkas dokumen pembelian CTG BFM 900 merek: *Bionics-Korea* disita dari Marthaulina Br. Tarigan, S.H., M.H., tanggal 14 Oktober 2019;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 1348 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 8: 1 (satu) berkas dokumen Pembelian *Automatic Chemistry Analyzer*, merek Erba Mannheim - Germany, model/type XL – 600 disita dari heru kresna djaya, S.T., tanggal 14 Oktober 2019;

Barang bukti Nomor 9: 1 (satu) berkas dokumen pembelian *Computed Radiography* merek Shimadzu - Indonesia, model DRI-RAD disita dari Drg. Erika Dhamajanti tanggal 15 Oktober 2019;

Barang Bukti Nomor 10:

Satu berkas dokumen pembelian barang berupa :

- 1) *Microscope Binocular* merek Axiom – Germany, model BM-500;
- 2) *Cellspin Cytocentrifuge*, merek Hettich-Germany, model Universal 320;
- 3) Sterilisasi ruangan, merek: Anios - France, model Aerosept AF;

Barang Bukti Nomor 11: 1 (satu) berkas dokumen pembelian 1 (satu) berkas dokumen pembelian Box Bayi merek Poly Jaya – Indonesia, model Poly – 018 S/S disita dari Suwiyatno Hariyanto, A. Md;

Barang Bukti Nomor 12:

- 1) 1 (satu) lembar surat Nomor 02/NOT/X/2019 perihal Surat Keterangan tanggal 10 Oktober 2019 dari Notaris-PPAT Primarini Haryanti, S.H.;
- 2) 1 (satu) *exemplar* Perjanjian Kerjasama antara Ferry Oktaviano, S.E., dengan Iswandi Ilyas tanggal 24 Juni 2013;

Barang Bukti Nomor: 13

- 1) 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1510044445556 atas nama PT Syifa Medical Prima, Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2018;
- 2) 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1510000000577 atas nama Tunas Bhakti Nusantara, Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2018;
- 3) 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1250000050807 atas nama Iswandi Ilyas, periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2018;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 1348 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1250003366663 atas nama Iswandi Ilyas, periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2018;
- 5) 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1510004571276 atas nama Ilham Nur Ilyas, periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2018;
- 6) 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1510005074866 atas nama Irhamsyah Ilyas Laraga, periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2018;

Barang bukti Nomor 14:

- 1) 1 (satu) berkas *fotocopy* dokumen Pembayaran dari PT Syifa Medical Prima kepada PT Global Systech Medika;
- 2) 1 (satu) berkas *fotocopy* dokumen Pembayaran pembelian barang Alat Kesehatan berdasarkan Laporan Keuangan PT Global Systech Medika;
- 3) 1 (satu) berkas *fotocopy* dokumen Pembayaran biaya pengiriman barang Alat Kesehatan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. RASIDIN Padang;

Barang bukti Nomor 15:

- 1) 1 (satu) berkas *fotocopy* dokumen *Purchase Order* 030/PO/SMP/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013
- 2) 1 (satu) berkas *fotocopy* dokumen *packing list* Nomor 013/PL/IX/2013 tanggal 18 September 2013 ;
- 3) 1 (satu) berkas *fotocopy* dokumen *packing list* Nomor 031/PL/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 ;
- 4) 1 (satu) berkas *fotocopy* dokumen *packing list* Nomor 041/PL/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 ;
- 5) 1 (satu) berkas *fotocopy* dokumen *packing list* Nomor 059/PL/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 ;
- 6) 1 (satu) berkas *fotocopy* dokumen *packing list* Nomor 069/PL/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013 ;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 1348 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) berkas *fotocopy* dokumen *packing list* Nomor 090/PL/XI/2013 tanggal 1 November 2013;
- 8) 1 (satu) berkas *fotocopy* dokumen *packing list* Nomor 096/PL/XI/2013 tanggal 6 November 2013;
- 9) 1 (satu) berkas *fotocopy* dokumen *packing list* Nomor 198/PL/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013;
- 10) 1 (satu) berkas *fotocopy* dokumen *packing list* Nomor 238/PL/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013;
- 11) 1 (satu) berkas *fotocopy* dokumen *packing list* Nomor 297/PL/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013;

Barang bukti Nomor 16:

- 1) *Fotocopy* yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Padang Nomor 821.21/107/SK-BKD/2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pns Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tanggal 27 Februari 2012 (tentang Pengangkatan dr. ARTATI SURYANI, M.PH., sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Kota Padang);
- 2) 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1110004684789 atas nama Artati Suryani, Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2015;
- 3) 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor 0078409615 atas nama Artati Suryani, Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2015;

Barang bukti Nomor 17: 1 (satu) berkas *fotocopy* legalisir dokumen Pembukaan Rekening Bank Mandiri Nomor 1510044445556 atas nama PT Syifa Medical Prima disita dari Dyah Kartini, Sos., M.M., tanggal 5 Desember 2019;

Dipergunakan dalam perkara lain (Iswandi Ilyas);

Barang bukti Nomor 5: Uang senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) disita dari Iskandar Hamzah, S.IP., Panggilan Iskandar bin Amir Hamzah tanggal 21 September 2019;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 1348 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg tanggal 29 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. ARTATI SURYANI panggilan TATIK binti SUDARJO PANOET tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dr. ARTATI SURYANI panggilan TATIK binti SUDARJO PANOET dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa dr. ARTATI SURYANI panggilan TATIK binti SUDARJO PANOET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. ARTATI SURYANI panggilan TATIK binti SUDARJO PANOET dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 1348 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1:

Dokumen pembayaran PT Syifa Medical Prima, terdiri dari:

1. 1 (satu) berkas asli Pencairan Uang Muka Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. RASIDIN Padang Tahun Anggaran 2013;
2. 1 (satu) berkas asli Pembayaran Tahap II (termin) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. RASIDIN Padang Tahun Anggaran 2013;
3. 1 (satu) berkas asli Pembayaran 100 persen Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. RASIDIN Padang Tahun Anggaran 2013;

Barang bukti Nomor 2:

1. 1 (satu) berkas asli, Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 136 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Kementerian Kesehatan (DIPA Tahun 2013 Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. RASIDIN Padang) tanggal 7 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Walikota Padang Fauzi Bahar;
2. 1 (satu) berkas asli, Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. RASIDIN Padang Nomor 445.1386/SK-Dir/RSUD.P/VII/2013 tentang Penunjukan Panitia Penerima Barang dan Jasa Non Fisik DIPA Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. RASIDIN Padang Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Dr. Artati Suryani, M.PH.;
3. 1 (satu) berkas asli, Berita Acara Penerimaan Barang Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB, lokasi Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. RASIDIN Padang Jalan Air Paku Sei Sapih Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 3:

1. 1 (satu) berkas *fotocopy* Surat Nomor 445.705/RSUD.P/Umum/V/2012, tanggal 9 Mei 2012 perihal Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2013;
2. 1 (satu) berkas *fotocopy* Surat Nomor DM.04.02/I.1/1044/2013 tanggal 20 Februari 2013 perihal Undangan Pembahasan Dana Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Tahun 2013;
3. 1 (satu) berkas asli, *Term Of Reference* (TOR) Pengadaan Alat Kesehatan dan Bangunan Dana Tugas Perbantuan Anggaran 2013;
4. 1 (satu) berkas *fotocopy* Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 03/RSUD-ALKES/APBN/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan (KB) SKPD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. RASIDIN Padang, pelaksana PT Syifa Medical Prima;

Barang Bukti Nomor 4:

1. 1 (satu) berkas *fotocopy* Surat Nomor 445.1001/RSUD.P/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 perihal Kelengkapan Dokumen Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 ;
2. 1 (satu) berkas Hasil *print out* dokumen Nomor 031/SPH-PT.SMU/5/2013 tanggal 7 Juni 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dari PT Sarana Medika Utama;
3. 1 (satu) berkas hasil *print out* dokumen Nomor 007/PT.SMP/SPH/V/13 tanggal 7 Juni 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dari PT Syifa Medical Prima;
4. 1 (satu) berkas hasil *print out* dokumen Nomor 035/PT-CRP/Juni/2013 tanggal 7 Juni 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dari PT Cahaya Rama Pratama;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 1348 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) berkas hasil *print out* dokumen Nomor 020/CV-VP/SPH/IV/2013 tanggal 7 Juni 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dari CV Valea Perkasa;

6. 1 (satu) berkas hasil *print out* Dokumen kronologis proses pelelangan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB;

Barang bukti Nomor 5: Uang senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) disita dari Iskandar Hamzah, S.IP., Panggilan Iskandar bin Amir Hamzah tanggal 21 September 2019;

Barang bukti Nomor 6: 1 (satu) berkas dokumen pembelian *Automatic Chemistry Analyzer*, merek Erba Mannheim - Germany, model/type XL-600 disita dari Ahmad Sukmaedi, S.T., tanggal 14 Oktober 2019;

Barang bukti Nomor 7: 1 (satu) berkas dokumen pembelian CTG BFM 900 merek Bionics - Korea disita dari Marthaulina BR. Tarigan, S.H., M.H., tanggal 14 Oktober 2019;

Barang bukti Nomor 8: 1 (satu) berkas dokumen pembelian *Automatic Chemistry Analyzer*, merek Erba Mannheim – Germany, model/type XL – 600 disita dari Heru Kresna Djaya, S.T., tanggal 14 Oktober 2019;

Barang Bukti Nomor 9: 1 (satu) berkas dokumen pembelian *Computed Radiography* merek Shimatch - Indonesia, model DRI-RAD disita dari Drg. Erika Dhamajanti tanggal 15 Oktober 2019;

Barang Bukti Nomor 10:

Satu berkas dokumen pembelian barang berupa:

1. *Microscope Binocular* merek Axiom – Germany, Model BM-500;
2. *Cellspin Cytocentrifuge*, merek Hettich-Germany, Model Universal 320;
3. Sterilisasi Ruangan, merek Anios-France, Model Aerosept AF;

Barang bukti Nomor 11:

1 (satu) berkas dokumen pembelian 1 (satu) berkas dokumen pembelian Box Bayi merek Poly Jaya – Indonesia, Model Poly – 018 S/S disita dari Suwiyatno Hariyanto, A. Md;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 1348 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 12:

- 1) 1 (satu) lembar surat Nomor 02/NOT/X/2019 perihal Surat Keterangan tanggal 10 Oktober 2019 dari Notaris – PPAT Primarini Haryanti, S.H.;
- 2) 1 (satu) *exemplar* Perjanjian Kerjasama antara Ferry Oktaviano, S.E., dengan Iswandi Ilyas tanggal 24 Juni 2013;

Barang bukti Nomor 13:

- 1) 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1510044445556 atas nama PT Syifa Medical Prima, Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2018;
- 2) 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1510000000577 atas nama Tunas Bhakti Nusantara, Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2018;
- 3) 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1250000050807 atas nama Iswandi Ilyas, Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2018;
- 4) 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1250003366663 atas nama Iswandi Ilyas, Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2018;
- 5) 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1510004571276 atas nama Ilham Nur Ilyas, Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2018;
- 6) 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1510005074866 atas nama Irhamsyah Ilyas Laraga, Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2018;

Barang bukti Nomor 14:

- 1) 1 (satu) berkas *fotocopy* dokumen Pembayaran dari PT Syifa Medical Prima kepada PT Global Systech Medika;
- 2) 1 (satu) berkas *fotocopy* dokumen Pembayaran Pembelian Barang Alat Kesehatan berdasarkan Laporan Keuangan PT Global Systech Medika;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 1348 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) berkas *fotocopy* dokumen Pembayaran Biaya Pengiriman Barang Alat Kesehatan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. RASIDIN Padang;

Barang bukti Nomor 15:

- 1) 1 (satu) berkas *fotocopy* dokumen *Purchase Order* 030/PO/SMP/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013;
- 2) 1 (satu) berkas *fotocopy* dokumen *Packing List* Nomor 013/PL/IX/2013 tanggal 18 September 2013;
- 3) 1 (satu) berkas *fotocopy* dokumen *Packing List* Nomor 031/PL/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013;
- 4) 1 (satu) berkas *fotocopy* dokumen *Packing List* Nomor Nomor 041/PL/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 ;
- 5) 1 (satu) berkas *fotocopy* dokumen *Packing List* Nomor Nomor 059/PL/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
- 6) 1 (satu) berkas *fotocopy* dokumen *Packing List* Nomor Nomor 069/PL/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013;
- 7) 1 (satu) berkas *fotocopy* dokumen *Packing List* Nomor Nomor 090/PL/XI/2013 tanggal 01 November 2013;
- 8) 1 (satu) berkas *fotocopy* dokumen *Packing List* Nomor Nomor 096/PL/XI/2013 tanggal 06 November 2013 ;
- 9) 1 (satu) berkas *fotocopy* dokumen *Packing List* Nomor Nomor 198/PL/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 ;
- 10) 1 (satu) berkas *fotocopy* dokumen *Packing List* Nomor Nomor 238/PL/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;
- 11) 1 (satu) berkas *fotocopy* dokumen *Packing List* Nomor Nomor 297/PL/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 ;

Barang bukti Nomor 16:

- 1) *Fotocopy* yang telah dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Padang Nomor 821.21/107/SK-BKD/2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III DAN IV di Lingkungan Pemerintah Kota Padang tanggal 27 Februari 2012 (tentang Pengangkatan dr. Artati Suryani, M.PH.,

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 1348 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Kota Padang);

- 2) 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1110004684789 atas nama Artati Suryani, Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2015;
- 3) 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor 0078409615 atas nama Artati Suryani, Periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2015;

Barang bukti Nomor 17:

1 (satu) berkas *fotocopy* legalisir dokumen Pembukaan Rekening Bank Mandiri Nomor 1510044445556 atas nama PT Syifa Medical Prima disita dari Dyah Kartini, S.Sos., M.M., tanggal 5 Desember 2019;

Dipergunakan dalam perkara lain (Iswandi Ilyas);

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR/2020/PT PDG tanggal 29 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas IA Padang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg., tanggal 29 Juli 2020 yang dimintakan banding sekedar mengenai jumlah pidana pokok denda, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. ARTATI SURYANI panggilan TATIK binti SUDARJO PANOET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. ARTATI SURYANI panggilan TATIK binti SUDARJO PANOET dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 1348 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum Terdakwa dr. ARTATI SURYANI panggilan TATIK binti SUDARJO PANOET untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dr. ARTATI SURYANI panggilan TATIK binti SUDARJO PANOET tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 17, dipergunakan dalam perkara lain (Iswandi Ilyas), selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg tanggal 29 Juli 2020;
7. Membebaskan kepada Terdakwa dr. ARTATI SURYANI panggilan TATIK binti SUDARJO PANOET untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat badning sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1853 K/Pid.Sus/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dr. ARTATI SURYANI panggilan TATIK binti SUDARJO PANOET tersebut;
 - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 1348 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR/2020/PT PDG tanggal 29 September 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg tanggal 29 Juli 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa dr. ARTATI SURYANI panggilan TATIK binti SUDARJO PANOET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Mejatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti Rp136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 17, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR/2020/PT PDG tanggal 29 September 2020;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 1348 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 8/Akta/PK/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2022 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1853 K/Pid.Sus/2021 tanggal 16 Juli 2021 tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 28 November 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2022 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada 24 September 2021, oleh karenanya putusan tersebut sah dan berkekuatan hukum tetap, dan Penasihat Hukum Terpidana tersebut mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 November 2022 serta memori peninjauan kembali telah diterima di Kepaniteraan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 November 2022. Dengan demikian, permohonan peninjauan kembali beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali Terpidana tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, putusan *judex juris* Mahkamah Agung tidak salah dalam menerapkan hukum;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 1348 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa putusan *judex juris* Mahkamah Agung tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yudiris sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terpidana dan barang bukti di persidangan didapat fakta hukum sebagai berikut;
 - Bahwa Terpidana Terpidana sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Kota Padang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Dokter dan Keluarga Berencana (KB) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. RASIDIN Padang Tahun Anggaran 2013 telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena Terpidana dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPL) berpatokan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat berdasarkan data-data dari PT Global Systech Medika (PT GSM) yang melampaui harga pasar dan tanpa survey terlebih dahulu dan ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan adanya alat kesehatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak yaitu 1). *Endoscopy Instrument* yang nomor katalognya berbeda dengan kontrak 2). *Bak Instrument* berbeda ukuran dengan kontrak, 3). *Head Lamp* yaitu perbedaan pada ukuran watt sedangkan alat yang tidak dapat difungsikan/digunakan sesuai dengan tujuan pengadaan ialah 1). *Stand cassette* yang tidak sesuai dengan alat *Computer/digital radiography*; 2). *Tissue Floating water* dan 3). *Cellspin Cytocentrifuge* tidak dibutuhkan di laboratorium Patologi Anatomi sebagaimana

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 1348 PK/Pid.Sus/2023



laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Elektromedik bulan Juli 2019 oleh Ahli Elektromedik Rumah Sakit Umum dr. M. Jamil Padang;

- Bahwa perbuatan Terpidana yang melawan hukum tersebut signifikan memperkaya diri Terpidana sebesar Rp136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu Iswandi Ilyas sebesar Rp5.079.998.312,11 (lima miliar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah sebelas sen), Ferry Oktaviano sebesar Rp231.950.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Saiful Palantjui sebesar Rp187.260.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), Iskandar Hamzah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Ahmad Cecep sebesar Rp139.250.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp5.079.998.312,11 (lima miliar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah sebelas sen), dengan rincian kerugian Negara yakni uang yang keluar dari kas Negara sebesar Rp8.749.067.291,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), riil kost pengadaan alat kesehatan oleh PT GSM sebesar Rp1.102.820.237,89 (satu miliar seratus dua juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh sembilan sen) dan pembayaran untuk distributor yang lain sebesar Rp2.566.248.741,00 (dua miliar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), sehingga kerugian Negara sebesar Rp5.079.998.312,11 (lima miliar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah sebelas sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 1348 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 26/LHP/XXI/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019;

- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terpidana tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan *Novum* bertanda 1 sampai dengan 40, maka bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak berkualifikasi sebagai keadaan baru atau *Novum* sebagaimana Pasal 263 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
- Bahwa terhadap alasan permohonan Peninjauan Kembali oleh Terpidana mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata adalah tidak tepat, karena *judex juris* telah menerapkan hukum baik dalam pertimbangan maupun dalam amar putusan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka putusan *judex juris* yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut harus dipertahankan dan tetap berlaku;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan permintaan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 1348 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**TERPIDANA dr. ARTATI SURYANI, M.PH., panggilan TATIK binti SUDARJO PANOET** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **27 November 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Kholida Dwi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.
Ttd

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 1348 PK/Pid.Sus/2023